

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Praktik jual beli beras hasil tumpahan padi penggilingan**

Cara menjual beras yang baru diambil dari hasil cecean padi. Praktek jual beli beras di desa Malanggah penjual atau pemilik melakukan penjualan beras padi secara tidak jujur, memasukan semua beras kotor serta tatal (kotoran dari kulit padi) kedalam karung untuk memperberat timbangan beras, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Cara ini dilakukan para penjual agar memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga mereka melakukan kecurangan dengan cara memasukan beras kotor dan tatal (kotoran dari kulit padi) ke dalam karung bagian bawah sehingga beras dibagian atasnya terlihat bagus.

##### **2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja**

Pandangan hukum Islam jual beli hasil tumpahan penggilingan padi yang dilakukan tersebut mengandung unsur

ketidakpastian (*gharar*) ringan dalam akadnya, karena sistem menggiling padi yang berjatuhan atau tercecer tidak dimasukkan kembali ke penggilingan. Dalam jual beli terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Praktik jual beli beras tumpahan penggilingan di desa malanggah dapat dikatakan merugikan pihak, karena ceceran beras saat di giling tidak di kembalikan lagi ke tempat penggilingan. Hal tersebut disebabkan karena sistem di tempat penggilingan diantar jemput dan masyarakat percaya. Penggilingan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak dengan prinsip suka sama suka, tetapi terdapat unsur ketidakjelasan atau penipuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Pemilik penggilingan padi pada saat berjualan beras Diharapkan agar penjual beras yang akan dijual hasil milik sendiri bukan yang di dapatkan hasil pemilik dari orang lain dapat memahami tentang perilaku jual beli menurut prinsip Islam agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.
2. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi kerugian.